

INTEGRASI TEORI DIYAT DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ulil Albab Al aulia Alpaten ¹, Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap ²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , Indonesia

e-mail: ulilalbab80747@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas integrasi antara teori Diat dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Teori Diat merupakan bentuk kompensasi kepada korban atau keluarganya dalam kasus pidana tertentu, yang bertujuan mengedepankan keadilan dan rekonsiliasi sosial. Sementara itu, pendekatan RJ di Indonesia tengah berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan dan kerugian korban. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu konseptual antara keduanya dan menyusun model integratif yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Diat dapat diakomodasi dalam kerangka RJ, terutama dalam konteks penyelesaian non-litigatif dan partisipatif. Integrasi ini diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Diat, Hukum Pidana Islam, Restorative Justice, Integrasi Hukum, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

This study explores the integration of the Diat theory in Islamic criminal law with the Restorative Justice (RJ) approach in the Indonesian criminal justice system. Diat is a form of compensation granted to victims or their families in certain criminal cases, aiming to promote justice and social reconciliation. Meanwhile, RJ is emerging in Indonesia as an alternative dispute resolution focusing on healing victims and restoring social harmony. This research aims to identify the conceptual intersection between both systems and develop an integrative model applicable to the national legal framework. Using a normative and literature-based approach, the findings indicate that Diat principles can be aligned with RJ mechanisms, especially in non-litigation and participatory resolutions. This integration is expected to strengthen a more humane, equitable, and restorative criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Diat, Islamic Criminal Law, Restorative Justice, Legal Integration, Criminal Justice Systema

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, sistem hukum pidana di Indonesia mulai mengevaluasi efektivitas pendekatan retributif yang menitikberatkan pada hukuman sebagai balasan atas perbuatan

pidana.¹ Pendekatan ini dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan korban serta memulihkan keretakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, muncul gagasan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) sebagai alternatif yang berfokus pada pemulihan kerugian, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.²

Sementara itu, dalam khazanah hukum pidana Islam, dikenal konsep *diyat*, yaitu bentuk kompensasi finansial yang diberikan pelaku atau keluarganya kepada korban atau ahli warisnya, khususnya dalam kasus pembunuhan atau luka-luka.³ Konsep ini tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan spiritual. *Diyat* memberikan ruang bagi perdamaian, pengampunan, dan keadilan yang lebih manusiawi.⁴ Secara substansi, nilai-nilai yang terkandung dalam *diyat* memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip dalam pendekatan *restorative justice*, seperti rekonsiliasi, pemulihan, dan keterlibatan komunitas.⁵

Namun, hingga kini konsep *Diyat* belum terakomodasi secara eksplisit dalam sistem hukum pidana nasional. Padahal, integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional merupakan bagian dari dinamika hukum yang inklusif dan reflektif terhadap nilai-nilai lokal dan religius masyarakat Indonesia.⁶ Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji kemungkinan integrasi

¹ Sudarti, "HUKUM QISHASH DIYAT : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia," *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2021).

² Andriansyah Tiawarman K and Ahmad Redi, "Reformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban Dan Pelaku," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 358–69.

³ Akhmad Sulaiman and Nur Ikhlas, "Objektifikasi Qiṣās Dan Diyat : Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018).

⁴ Hamzah, "DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat Dan Publik)," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 240–65, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.

⁵ Munirotul Hasanah Sipayung et al., "Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem Hukum Pidana Modern : Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam," *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 581–92.

⁶ Ashfiya Nur Atqiya et al., "Relevansi Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia : Perspektif Sinkretisme Hukum," *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (2025): 2025.

teori diyat dengan pendekatan *restorative justice*, guna memperkaya sistem hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan masyarakat.⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar *diyat* dalam hukum pidana Islam, menganalisis prinsip-prinsip *restorative justice* yang diterapkan di Indonesia, serta mengeksplorasi kemungkinan integrasi keduanya dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan metode analisis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengkaji integrasi antara teori *Diyat* dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan Restorative Justice dalam sistem hukum pidana Indonesia. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui studi pustaka terhadap sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan nasional, serta sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menelaah konsep, prinsip, dan norma hukum yang berkaitan, untuk merumuskan model integratif yang dapat memperkuat sistem hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berbasis pemulihan.

PEMBAHASAN

Teori Diyat dalam Hukum Pidana Islam

Secara etimologis, diyat berasal dari kata Arab *الدية* yang berarti harta yang wajib dikeluarkan sebagai konsekuensi atas perbuatan membunuh atau melukai seseorang.⁸ Dalam konteks hukum Islam, *diyat* merujuk pada kompensasi

⁷ Aksamawanti, "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 1, no. 3 (2016): 157-72, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1126>.

⁸ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hlm. 894.

finansial yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, khususnya pembunuhan atau penganiayaan, yang kemudian diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Dalam Al-Qur'an, diat disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 92:

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (lainnya), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *diyat* diartikan sebagai denda, baik berupa uang maupun barang, yang harus dibayar oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk ganti rugi atas tindakan melukai atau membunuh seseorang.¹⁰ Selain itu, *diyat* juga dapat dipahami sebagai "harta pengganti jiwa atau anggota tubuh", yakni suatu bentuk restitusi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada pihak yang dirugikan.

Diyat adalah sejumlah uang atau harta yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana sebagai denda atas pembunuhan atau cedera fisik, berfungsi sebagai pengganti *qishas* ketika korban atau wali korban memilih untuk memaafkan. Dalam hukum pidana Islam, diyat termasuk dalam kategori '*uqubah maliyah* (hukuman berbasis harta) yang bersifat restoratif dan humanis, karena mengedepankan nilai keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta rekonsiliasi sosial. *Diyat* diberikan langsung kepada korban jika masih hidup, atau kepada ahli warisnya (*wali ad-dam*) jika korban telah meninggal, sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan dan pengakuan atas hak-hak korban.¹¹

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), diyat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingkat kesengajaan perbuatan pidana. Pertama, *Diyat*

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 93.

¹⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 156.

¹¹ Mira Maulidar, "KORELASI FILOSOFIS ANTARA RESTORATIVE JUSTICE DAN DIYAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM," *AT-TASYRI' : Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2021): 143-55.

Mughalladzah (diyat berat) berlaku untuk kasus pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*) yang dimaafkan oleh keluarga korban serta untuk pembunuhan semi-sengaja (*syibh al-'amd*). Besaran diyat ini adalah 100 ekor unta, dengan rincian: 30 ekor unta betina berumur 3-4 tahun (*hiqqah*), 30 ekor unta betina berumur 4-5 tahun (*jadz'ah*), dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil (*khilfah*).¹² Kedua, *Diyat Mukhaffafah* (diyat ringan) dikenakan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (*qatl khata'*), dengan besaran yang juga mencapai 100 ekor unta namun dengan komposisi berbeda: 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun (*bintu makha*), 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun (*ibnu makha*), 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun (*bintu labun*), 20 ekor *hiqqah*, dan 20 ekor *jadz'ah*. Dalam praktiknya, diyat *mukhaffafah* dapat dibayar secara dicicil selama tiga tahun, sedangkan *diyat mughalladzah* wajib dibayar tunai.¹³

Besaran diyat ini telah ditetapkan secara syar'i dan dijelaskan secara rinci oleh para ulama, termasuk Imam Abu Hanifah. Namun, dalam konteks modern, pembayaran diyat tidak lagi harus berupa hewan ternak, melainkan dapat dikonversi ke dalam bentuk nilai uang sesuai standar yang berlaku. Misalnya, 100 ekor unta dapat diganti dengan 1.000 dinar emas, 12.000 dirham perak, 200 ekor sapi, 2.000 ekor kambing, atau 200 set pakaian lengkap. Konversi ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman, dengan tetap menjaga substansi keadilan dan kompensasi kepada pihak korban atau ahli warisnya. Oleh karena itu, *diyat* tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sarana pemulihan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Diyat dalam hukum pidana Islam memiliki nilai filosofis dan tujuan selain sebagai hukuman moneter. Pertama, *diyat* bertujuan untuk memulihkan kerugian material yang dialami korban atau keluarganya sebagai akibat dari

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 304.

¹³ Sari Yulis, Hamdani, and Budi Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 9, no. 1 (2022).

tindak pidana, terutama jika korban adalah anggota penting dari keluarganya. Kedua, *diyat* membantu pelaku dan keluarga korban berkomitmen satu sama lain, memungkinkan perdamaian dan pengampunan yang dapat mencegah konflik yang lebih lama. Ketiga, *diyat* mencegah balas dendam yang dapat merusak tatanan sosial, menggantinya dengan pengampunan. Keempat, *diyat* melibatkan keluarga atau komunitas pelaku dalam proses pertanggungjawaban, menekankan betapa pentingnya masyarakat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Konsep ini menunjukkan bahwa *diyat* tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga pada kesehatan korban dan stabilitas masyarakat.¹⁴

Dengan demikian, *diyat* hukum pidana Islam berbeda dari sistem hukum yang bersifat retributif dengan mengambil pendekatan yang humanis dan restoratif. Metode ini menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang memungkinkan pembicaraan dan penyelesaian yang adil. Ini juga memperkuat prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, penerapan *diyat* menunjukkan bahwa hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial dan tuntutan masyarakat, membuatnya relevan di berbagai konteks dan zaman.¹⁵

Konsep Restorative Justice dalam Perkembangan Hukum Pidana Modern

Metode penyelesaian perkara pidana yang dikenal sebagai restorative justice menitikberatkan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat daripada hanya memberikan hukuman.¹⁶ Howard Zehr, salah satu pendiri gerakan restorative justice kontemporer, menggambarkan sebagai proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, pihak-pihak yang memiliki

¹⁴ Noercholis Rafid, "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam," *Miliyah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.

¹⁵ Andi Marlina, *Konsep Al-Islah (Perdamaian) Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*, ed. Muhammad Majdy Amiruddin (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023); Kuswandi, Henny Nuraeny, and Cucu Solihah, "SANKSI PIDANA DIYAT SEBAGAI ALTERNARTIF MEMINIMALISIR PERMASALAHAN OVERCROWDING PENJARA DI INDONESIA," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 39-48, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.

¹⁶ Rica Regina Novianty, "Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Lex Researchia* 1, no. 1 (2024).

kepentingan dalam suatu pelanggaran dan secara kolektif mengidentifikasi serta mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, untuk menyembuhkan dan menempatkan hal-hal sebisa mungkin pada tempatnya. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian yang adil dan inklusif, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁷

Di antara prinsip-prinsip utama *restorative justice* adalah:

1. Partisipasi Aktif: Memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan mereka.

2. Pemulihan Kerugian: Ini bertujuan untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan membantu mereka memperbaiki kerugian materiil dan emosional yang dialami korban.

3. Reintegrasi Pelaku: Ini membantu pelaku kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dengan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri dan menghindari pengucilan sosial.

4. Transformasi Hubungan: Perubahan perspektif dan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berubah dari menjadi lebih ramah dan konstruktif.¹⁸

Tujuan utama dari prinsip-prinsip ini adalah untuk membangun keadilan yang lebih luas dan manusiawi serta mendorong penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Restorative justice telah terbukti berhasil dalam banyak situasi, salah satunya adalah sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai karena memungkinkan mediasi antara pelaku dan korban difasilitasi oleh pihak ketiga yang neutral. Restorative justice seringkali mengurangi residivisme, membuat korban lebih puas dengan proses peradilan, dan meningkatkan kohesi sosial dalam

¹⁷ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2014), hlm. 37.

¹⁸ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office, 1999), hlm. 5

masyarakat. Oleh karena itu, restorative justice memberikan alternatif yang lebih humanis dan efisien untuk pendekatan retributif konvensional dalam penanganan tindak pidana.¹⁹

Sejak era reformasi, konsep restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia telah berkembang pesat. Ini ditunjukkan dengan pengakuan dan penerapan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan tonggak penting. Undang-undang ini secara eksplisit menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi.²⁰ Versi ini dirancang untuk menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan formal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan semula.

Dalam beberapa ketentuannya, konsep restorative justice dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Misalnya, RKUHP memungkinkan penghapusan penuntutan atau pelaksanaan pidana dengan pemaafan korban atau keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma telah berubah dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.²¹

Selain itu, regulasi yang dibuat oleh lembaga penegak hukum Indonesia juga mendukung implementasi restorative justice. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 mengarahkan polisi untuk menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus pidana tertentu, seperti tindak pidana ringan di mana pelakunya baru melakukan tindak pidana pertama dan ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun.²² Demikian pula, Peraturan Mahkamah Agung

¹⁹ Sita Dewi Hapsari, "Kemanfaatan, Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan," *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, no. 1 (2024): 52-66, <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.

²⁰ "Sistem Peradilan Pidana Anak," Pub. L. No. Pasal 1 angka 6 dan 7 (2012).

²¹ "Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)," Pub. L. No. Pasal 54 dan 55 (2019).

²² "Surat Edaran Kapolri Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (2018).

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menerapkan pendekatan restoratif saat menangani perkara pidana ringan.²³

Implementasi *restorative justice* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Paradigma retributif yang mendominasi sistem peradilan pidana merupakan masalah utama, karena fokusnya lebih pada penghukuman daripada pemulihan. Hal ini membuat metode restoratif sulit digunakan secara luas. Selain itu, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur *restorative justice* secara menyeluruh, sehingga sulit untuk menerapkannya.²⁴ Selain itu, penegak hukum menghadapi tantangan karena mereka tidak memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*, yang menghambat kapasitas mereka. Karena kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses *restorative justice*, dukungan masyarakat juga perlu ditingkatkan.²⁵

Terlepas dari itu, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan *restorative justice*. Prinsip-prinsip *restorative justice* sejalan dengan prinsip-prinsip tradisional seperti musyawarah dan mufakat yang hidup dalam masyarakat. Pluralisme hukum Indonesia, termasuk hukum adat dan agama, dapat meningkatkan pelaksanaan strategi ini. Peluang untuk mengintegrasikan *restorative justice* secara lebih sistematis ke dalam sistem hukum nasional muncul sebagai hasil dari reformasi hukum pidana yang sedang berlangsung, seperti pengesahan RKUHP.

Langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan *restorative justice*. Pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas dan menyeluruh tentang *restorative justice*. Pelatihan juga penting bagi penegak hukum dan fasilitator untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan

²³ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP" (2012).

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 89.

²⁵ Fauzan Sugama et al., "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16.

mereka dalam menerapkan metode ini. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses *restorative justice*.²⁶ Dengan melakukan hal-hal ini, diharapkan *restorative justice* dapat menjadi metode yang berhasil untuk membangun keadilan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan di Indonesia.

Analisis Integrasi Teori *Diyat* dengan Pendekatan Restorative Justice

Integrasi antara teori *diyat* dalam hukum pidana Islam dan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana modern menunjukkan adanya kesamaan dalam tujuan dan prinsip dasar, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek filosofis dan aplikatif. Metode ini tidak semata-mata berfokus pada hukuman pelaku, tetapi pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Pelaku harus membayar korban atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas tindakannya dalam *diyat*. Demikian pula, *restorative justice* mendorong pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memulihkan hubungan mereka dengan korban dan masyarakat. Selain itu, keduanya melibatkan pelaku, korban, dan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian perkara untuk mencapai rekonsiliasi dan keadilan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *diyat* dalam hukum Islam memiliki hubungan filosofis dengan prinsip-prinsip pemulihan keadilan, terutama terkait dengan aspek rekonsiliasi sosial dan pemulihan.²⁷

Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan mendasar antara *diyat* dan *restorative justice*. Secara filosofis, *diyat* merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang bersifat normatif dan teologis, dan *restorative justice* berasal dari kriminologi kontemporer yang pragmatis dan sekuler. Sementara *restorative justice* lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak, *diyat* memiliki ketentuan yang lebih terstandar mengenai besaran

²⁶ Zulhamsyah Putra et al., "Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 311-18.

²⁷ Rika Nuraeni and Tedi Lesmana, "RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PEMIDANAAN ISLAM," *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin* 8, no. 10 (2024): 6-13.

kompensasi, seperti 100 ekor unta atau mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Selain itu, *diyat* lebih khusus untuk jenis pelanggaran tertentu seperti pembunuhan dan penganiayaan, sedangkan *restorative justice* dapat diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran, termasuk pelanggaran ringan dan lainnya.²⁸

Dengan menggabungkan prinsip keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi, penggabungan teori *diyat* dan pendekatan *restorative justice* dapat membantu memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama: mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan hubungan sosial. Dengan memahami persamaan dan perbedaan ini, sistem hukum pidana Indonesia dapat menggabungkan prinsip-prinsip terbaik dari kedua pendekatan untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil dan efisien.

Integrasi antara teori *diyat* dalam hukum pidana Islam dan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua, yang berbunyi, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dan sila kelima, yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sejalan dengan integrasi ini secara filosofis. Dua sila ini menekankan pentingnya keadilan yang berfokus pada pemulihan dan penghormatan martabat manusia. Konsep *diyat*, yang menekankan kompensasi dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan pendekatan *restorative justice*, yang menuntut partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, mencerminkan prinsip-prinsip ini. Selain itu, kebiasaan musyawarah dan mufakat masyarakat Indonesia mendukung metode penyelesaian konflik yang lebih humanis dan terlibat.²⁹

Tiga model utama, legislatif, yudisial, dan komunitas, memungkinkan integrasi antara teori *diyat* dalam hukum pidana Islam dan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan dari model

²⁸ Umar Bin Muhammad Al-Sayyid Abd Al-Aziz, *Ahkam Al-Jinayah Fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1999), hlm. 112.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 2016), hlm. 167.

legislatif adalah untuk memasukkan prinsip-prinsip *diyat* dan *restorative justice* ke dalam peraturan perundang-undangan. Ini termasuk memasukkan ketentuan kompensasi material yang terstandar ke dalam RKUHP, membuat undang-undang khusus tentang *restorative justice* yang mencakup aspek *diyat*, dan merevisi UU No. 31 Tahun 2014 untuk meningkatkan perlindungan dan hak kompensasi bagi korban. Upaya ini akan memperkuat legitimasi hukum untuk metode restoratif sekaligus mengakomodasi prinsip keadilan Islam yang sudah ada di masyarakat.³⁰

Sementara itu, model yudisial dan komunitas berfokus pada praktik dan pelibatan sosial. Model yudisial mencakup penerapan standar oleh hakim untuk menentukan besaran kompensasi berdasarkan prinsip *diyat*, meningkatkan kemungkinan mediasi hukum, dan menghasilkan yurisprudensi yang mendukung keadilan restoratif.³¹ Implementasi lokal, seperti penyelesaian berbasis desa atau kelurahan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat, dan revitalisasi lembaga adat, merupakan komponen penting dari pendekatan perdamaian, lebih diprioritaskan oleh model komunitas. Secara bersamaan, ketiga model ini dapat membantu sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih kontekstual, berkeadilan, dan responsif terhadap nilai-nilai sosial dan spiritual negara.³²

Integrasi teori *diyat* dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan prospek yang menjanjikan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan keterlibatan masyarakat aktif dalam proses hukum. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua

³⁰ Septa Chandra, "POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 255-77; Bambang Waluyo, *Restorative Justice: Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 56.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 248.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 133.

"Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", serta nilai-nilai religius dan kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia. Selain itu, integrasi ini dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dan perlindungan hak-hak korban dengan mengurangi beban perkara di pengadilan melalui penyelesaian di luar pengadilan. Bambang Waluyo berpendapat bahwa memasukkan nilai-nilai religius, termasuk gagasan *diyat*, ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat membuat pendekatan *restorative justice* lebih diakui dan berhasil.³³

Di Indonesia, ada beberapa masalah besar saat menggabungkan teori *diyat* dalam hukum pidana Islam dengan pendekatan *restorative justice*. Secara konseptual, ada perbedaan nilai antara *restorative justice* yang berasal dari kriminologi modern, dan *diyat* yang berasal dari wahyu ilahi. Dari perspektif yuridis, sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat positivistik belum sepenuhnya menerima prinsip-prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, regulasi harus diubah untuk mendukung integrasi prinsip-prinsip ini. Secara praktis, satu hambatan tersendiri adalah pemahaman dan kemampuan aparat penegak hukum tentang metode restoratif. Selain itu, perbedaan agama dan budaya di Indonesia menyebabkan tantangan sosial dan kultural. Persepsi masyarakat tentang keadilan dan penyelesaian perkara pidana dipengaruhi oleh tantangan ini.³⁴

Maka dibutuhkan strategi implementasi yang komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Seseorang dapat menggunakan pendekatan gradual dengan memulai integrasi pada tindak pidana tertentu yang terkait dengan gagasan *diyat*, seperti pembunuhan yang dimaafkan oleh keluarga korban atau penganiayaan ringan. Pelatihan dan pendidikan sangat penting bagi aparat penegak hukum dan masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan prinsip *restorative justice* yang dikombinasikan dengan nilai-nilai *diyat*. Selain itu, untuk mengembangkan

³³ Waluyo, *Restorative Justice: Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, hlm. 74.

³⁴ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 56.

model integrasi yang sesuai dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia, penelitian empiris diperlukan. Selain itu, diskusi antara ahli hukum pidana, ahli hukum Islam, praktisi hukum, dan masyarakat dapat membantu mengembangkan gagasan yang masuk ke dalam sistem hukum pidana nasional secara luas dan berguna.

PENUTUP

Integrasi antara teori *diyat* dalam hukum pidana Islam dan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan langkah strategis menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan pemulihan kerugian, rekonsiliasi, serta partisipasi aktif para pihak yang terlibat, meskipun berbeda dalam aspek filosofis dan historis. Melalui landasan filosofis Pancasila dan yuridis dalam berbagai regulasi nasional, integrasi ini memiliki prospek yang kuat dalam memperkuat perlindungan korban dan efisiensi peradilan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pendekatan bertahap melalui pembaruan legislasi, pelatihan penegak hukum, revitalisasi peran komunitas, serta pengembangan model berbasis riset dan dialog multipihak, sehingga sistem hukum pidana Indonesia dapat merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan inklusif.

Rekomendasi strategis untuk mendorong integrasi teori *diyat* dengan pendekatan *restorative justice* mencakup empat elemen utama: pertama, bagi legislator, perlu dilakukan penguatan legislasi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *diyat* dan *restorative justice* dalam RKUHP serta mengembangkan undang-undang khusus yang mengakomodasi kedua prinsip tersebut; kedua, bagi penegak hukum, penting untuk menyusun pedoman teknis dan meningkatkan kapasitas profesional dalam penerapan pendekatan restoratif berbasis *diyat*; ketiga, bagi kalangan akademisi, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan pengembangan kurikulum hukum yang menyertakan perspektif integrasi ini sebagai bagian dari reformasi pendidikan hukum; dan keempat, bagi masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi dalam program *restorative*

justice berbasis komunitas serta dukungan terhadap dialog multipihak dalam merumuskan model integrasi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat berkembang menjadi lebih berkeadilan, efektif dalam pemulihan kerugian, dan sesuai dengan nilai-nilai religius serta kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksamawanti. "Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 1, no. 3 (2016): 157-72. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i01.1126>.
- Al-Aziz, Umar Bin Muhammad Al-Sayyid Abd. *Ahkam Al-Jinayah Fi Al-Fiqh Al-Islami: Dirasah Muqaranah*. Riyadh: Dar al-Hijrah, 1999.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 2016.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Musain Nasoha, Iqbal Ubaidillah, Nabil Dwi Nurjannah, Tiara Amalia, and Miftah Nurlina Mufida. "Relevansi Pancasila Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia : Perspektif Sinkretisme Hukum." *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (2025): 2025.
- Chandra, Septa. "POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2014): 255-77.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hamzah. "DIAT DALAM PIDANA ISLAM (Antara Hukum Privat Dan Publik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 240-65. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4880>.
- Hapsari, Sita Dewi. "Kemanfaatan , Keadilan Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan." *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, no. 1 (2024): 52-66. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>.
- K, Andriansyah Tiawarman, and Ahmad Redi. "Reformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban Dan Pelaku." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 358-69.
- Kuswandi, Henny Nuraeny, and Cucu Solihah. "SANKSI PIDANA DIYAT SEBAGAI

- ALTERNARTIF MEMINIMALISIR PERMASALAHAN OVERCROWDING PENJARA DI INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 39–48. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Marlina, Andi. *Konsep Al-Islah (Perdamaian) Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*. Edited by Muhammad Majdy Amiruddin. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office, 1999.
- Marzuki, Suparman. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Maulidar, Mira. "KORELASI FILOSOFIS ANTARA RESTORATIVE JUSTICE DAN DIYAT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA ISLAM." *AT-TASYRI' : Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2021): 143–55.
- Novianty, Rica Regina. "Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Lex Researchia* 1, no. 1 (2024).
- Nuraeni, Rika, and Tedi Lesmana. "RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PEMIDANAAN ISLAM." *Jurnal Kajian Riset Multisiplin* 8, no. 10 (2024): 6–13.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (2012).
- Putra, Zulhamisyah, Liza Aisyah Nazrita, Happy Ertlys Gita Lestari, and Endri. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Keadilan Restoratif Di Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 311–18.
- Rafid, Noercholis. "Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam." *Miliyah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Pub. L. No. Pasal 54 dan 55 (2019).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Sipayung, Munirotul Hasanah, Rusmia Nita Sari, Meysa Feby Alvina, Nurhaliza Siregar, and Maritza Nurul Alifa Lubis. "Perbandingan Fiqih Jinayah Dengan Sistem

- Hukum Pidana Modern : Analisis Konsep Hukuman Dalam Islam." *HELIUM - Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 581-92.
- Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. Pasal 1 angka 6 dan 7 (2012).
- Sudarti. "HUKUM QISHASH DIYAT : Sebuah Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Indonesia." *YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (2021).
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan Az, M Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, and Jum'ah. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306-16.
- Sulaiman, Akhmad, and Nur Ikhlas. "Objektifikasi Qişās Dan Diyat : Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018).
- Surat Edaran Kapolri tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana (2018).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuhu*. Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Restorative Justice: Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Yulis, Sari, Hamdani, and Budi Bahreysi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH* 9, no. 1 (2022).
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2014.
- Zulfa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.